

**REKONSTRUKSI NAGARI DAN GERAKKAN PEREMPUAN:  
KAJIAN KRITIS TERHADAP POSISI DAN PERANAN  
PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
DI SUMATERA BARAT<sup>1</sup>**

Oleh: Afrizal<sup>2</sup>

Abstract

*Although it has been expected soon after the implementation of the law no. 5/1979 about village government, since 2001 the government system of nagari in rural area of West Sumatera, except Mantawai District, has been reconstructed as the lowest level of government. This is called a comeback to nagari movement. By analysing institutional rearrangement, this article shows that the going back to nagari movement is not a gender sensitive programs. This is a male movement and for male. Women are unintentionally placed in a minor position and unimportant.*

**Pendahuluan**

**H**ubungan antara konsep sumber daya alam, sumber daya manusia dan demokrasi dengan otonomi daerah sudah dikenal dan diulas oleh banyak orang. Hubungan-hubungan tersebut bukan lagi wacana para ahli, kalangan birokrat dan aktivis Ornop, melainkan sudah bagian wacana keseharian manu -

sia akar rumput<sup>3</sup>. Namun hubungan antara otonomi daerah dan jender jarang dibicarakan orang pada semua tingkatan.

Beberapa tulisan telah tersedia mengenai gerakan kembali ke nagari sebagai salah satu bentuk implementasi otonomi daerah di Sumatera Barat, seperti tulisan Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, 2001 dan 2002.

<sup>1</sup> Artikel ini pernah dipresentasikan dalam acara "Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan Akar Rumput Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Menuju Kesetaraan gender, Program Bersama Muslimat NU, Fatayat NU dan IPPNU, Jakarta 30 April sampai 1 Mei 2002.

<sup>2</sup> Seorang Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Univ. Andalas

<sup>3</sup> Di Minangkabau dikatakan telah menjadi wacana *palanta lapau* (warung kopi)

Akan tetapi belum pernah ada tulisan yang menganalisis gerakan kembali kenagarian tersebut dari perspektif jender.

Tulisan ini mengkritisi respon orang Sumatera Barat terhadap otonomi daerah dan menganalisis implementasinya dari sudut jender. Akan dibahas keterlibatan perempuan dan gerakan perempuan dalam gerakan kembali ke nagari dan otonomi daerah secara umum.

Argumentasi yang akan dikembangkan adalah gerakan kembali kenagari merupakan gerakan kembali ke tradisi yang patriarkhi tanpa dikritisi, dan ini membuat keterlibatan perempuan menjadi rendah.

### 1. Implementasi Otonomi Daerah Di Sumatera Barat

**G**aung otonomi daerah sangat terasa di Sumatera Barat. Seakan-akan orang di daerah ini sedang berpesta merayakan kebebasan dari cangkraman pusat. Seolah-olah mereka sedang meneriakkan seruan kembalikan milikku yang telah hilang.

Ada dua tingkat implementasi otonomi daerah di Sumatera Barat. Pertama adalah tingkat birokrasi pemerintah. Sama dengan di provinsi yang lain,

pada tingkat birokrasi pemerintahan terjadi perubahan status birokrasi pemerintahan lokal. Pemerintah daerah tingkat satu berubah menjadi pemerintahan provinsi. Pemerintahan daerah tingkat dua berubah menjadi pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Birokrasi pemerintahan pada tingkat kecamatan belum mengalami perubahan. Namun, ada kesan bahwa otoritas camat makin berkurang.

Disamping perubahan tersebut, terjadi restrukturisasi birokrasi pemerintahan. Kanwil diubah menjadi dinas-dinas. Beberapa urusan digabungkan seperti, perkebunan dengan pertanian dan kesehatan dengan kesejahteraan sosial. Nama untuk instansi yang mengurus hal yang sama juga berbeda. Misalnya, untuk mengurus surat izin penelitian pada tingkat Pemerintahan Provinsi kita harus pergi ke kantor yang bernama Lindungan Masyarakat (LINMAS). Apabila hendak mengurus surat izin yang sama ke kabupaten Pasaman, kita harus masuk kantor Pemerintahan. Restrukturisasi ini mungkin menimbulkan konsekuensi-konsekuensi terhadap birokrat.

Yang menarik disimak untuk masa yang akan datang adalah pemerintahan pada tingkat kecamatan. Dengan kembali ke

nagari (akan diuraikan setelah ini) tugas-tugas pemerintahan kecamatan makin berkurang. Wilayah nagari ada yang *overlapping* dengan wilayah kecamatan seperti nagari Lubuk Kilangan, Kota Padang. Apabila Pemerintah Kota Padang mengimplementasikan kembali ke nagari, maka kecamatan kehilangan wilayah. Disamping itu, cukup banyak kecamatan pada saat ini yang hanya terdiri dari dua nagari, dan dengan demikian Camat hanya membawahi dua wali nagari.

## 2. Rekonstruksi Nagari Sebagai Implementasi Otonomi Daerah

### a. Pemerintahan Terendah Sebelum Realisasi Undang-undang No. 22 tahun 1999

**S**ebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa diimplementasikan di Sumatera Barat pada tahun 1982, nagari merupakan unit birokrasi negara paling rendah di Sumatera Barat, kecuali Kepulauan Mentawai. Pada waktu itu, sebuah nagari terdiri dari beberapa buah jorong. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari dan jorong dipimpin oleh seorang wali jorong. Ada badan-badan representasi pendu-

duk nagari pada tingkat nagari. Ada kerapatan Nagari (KN) yang kemudian diubah menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai badan representasi ninik mamak. Kemudian ada badan pertimbangan syarak yang bertugas untuk mengurus persoalan-persoalan keagamaan.

Pada tahun 1982 pemerintahan lokal di Sumatera Barat mengimplementasikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Pada tahap awal jorong-jorong telah dimekarkan menjadi desa-desa. Sebuah desa kemudian dibagi menjadi beberapa buah dusun. Di perkotaan, jorong-jorong dimekarkan menjadi kelurahan yang dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Kelurahan dipimpin oleh lurah<sup>4</sup> RT dan RW dipimpin oleh seorang ketua RT dan ketua RW<sup>5</sup>. Kemudian, desa mengalami dua kali penataan. Desa-desa yang penduduknya sedikit

<sup>4</sup> Ada perbedaan antara desa dengan lurah. Perangkat desa adalah petugas honorarium, staff kelurahan adalah pegawai negeri.

<sup>5</sup> Ketua RW dan RT tidak mendapatkan honor dan RW dan RT tidak mendapatkan anggaran dari Pemda.

digabungkan menjadi satu desa. Akibat penataan itu, ada wilayah desa yang sama luasnya dengan wilayah nagari dulu seperti, Desa Batu Taba, Kab. Tanah Datar dan Desa Tanjung Pauh serta Tanjung Pauh, Kab. 50 Kota.

Untuk mengelola desa dan membantu pekerjaan Kepala desa dan Lurah diciptakan badan baru yaitu LKMD dan LMD. Disamping badan-badan ini ada banyak lagi badan baru yang diciptakan seperti PKK, Karang taruna dan P3A.

Selama masa Orde Baru telah terbangun pola berfikir ketergantungan terhadap negara di tingkat desa. Semenjak 1980an urusan kehidupan anak-anak nagari telah menjadi urusan negara. Negara berambisi membangun rakyat di segala bidang. Dengung pembangunan dilontarkan oleh para pejabat negara. Dalam konteks ini, anak nagari dan wilayah nagari telah menjadi objek pembangunan. Banyak hal yang dianggap sebagai kekurangan-kekurangan desa dan warga desa ditentukan oleh negara. Apa yang dianggap penting dan kurang penting berasal dari negara. Bisa kita katakan aparat negara datang ke desa-desa membawa proyek-proyek pembangunan.

Untuk mensukseskan pembangunan yang ditetapkan oleh negara, para pemimpin desa diajari cara-cara untuk meraih uang dari kantong negara. Mereka diajari cara-cara membuat usulan-usulan proyek pembangunan untuk membuat lebih banyak dana negara bisa masuk ke desa. Kejadian-kejadian tersebut telah berlangsung lebih kurang dua puluh tahun.

Akibat dari itu semua, pola berfikir ketergantungan orang desa kepada negara terbentuk. Negara ditempatkan sebagai orangtua yang harus mengurus semua kehidupan di desa. Apabila sebelum tahun 1980 an ketika ada jaringan irigasi yang jebol, pemerintahan nagari berinisiatif untuk mengerahkan rakyatnya untuk bergotong royong guna memperbaiki jaringan yang rusak tersebut. Setelah periode 1980, orang cenderung menunggu uluran tangan dari Pemda atau PU.

#### **b. Rekonstruksi Nagari**

##### **1. Berotonomi Pada Tingkat Perumusan Undang-Undang**

**P**rinsip otonomi terlihat pada tingkat perumusan dasar hukum kembali ke nagari ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya mengeluarkan pokok aturan bernagari yang dapat diacu

oleh pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota mengeluarkan peraturan daerah untuk wilayah mereka sendiri.

Prinsip otonomi juga terlihat dalam Perda-Perda. Disamping banyak hal yang sama, ada hal yang berbeda. Sebagai contoh, Pemda kabupaten Pasaman menggunakan konsep anak nagari untuk menyebut warga nagari, sedangkan Pemda Kab. Tanah Datar menggunakan konsep rakyat nagari untuk hal tersebut. Di kabupaten yang lain ada Badan Pertimbangan Adat dan Syarak Nagari (BPASN). Badan ini di kabupaten Solok disebut majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS). Honor untuk wali nagari juga berbeda sesuatu dengan PAD daerah masing-masing. Misalnya, honor wali nagari di Kabupaten Pasaman sebanyak Rp 400.000 per bulan, sedangkan di Kabupaten Tanah Datar hanya sekitar Rp 300.000.

### 3. Kembali Ke Nagari

Sejak tahun 2001 yang silam, sistem pemerintahan terbawah kembali diubah. Di Sumatera Barat, kecuali di Kabupaten Mentawai dan di perkotaan Nagari kembali

menjadi unit terkecil pemerintahan di daerah ini. Perubahan ini disebut gerakan kembali ke nagari. Gerakan kembali ke nagari ini merupakan pertemuan gerakan akar rumput dengan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dan kabupaten.

Rekonstruksi nagari ini merupakan salah satu respon orang Sumatera Barat terhadap gerakan otonomi daerah di Indonesia. Kembali ke nagari telah lama didengungkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, karena anggapan bahwa sistem pemerintahan desa dianggap tidak cocok (Pembahasan yang agak panjang dapat di baca dalam Afriзал 2001 dan Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann 2001). Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 memberikan peluang kepada mereka untuk merealisasikan keinginan mereka tersebut.

Akibat implementasi dari Perda-Perda tentang Pemerintahan Nagari sistem pemerintahan desa tidak berlaku lagi. Patut dsinggung disini, Perda-perda tersebut hanya berlaku untuk wilayah adat Minang kabau, Kabupaten kepulauan Mentawai yang mempunyai adat yang berbeda terkecuali dari peraturan ini.

Pada tahap awal ini, setiap nagari yang ada sebelum 1982

dikembalikan menjadi unit pemerintahan terendah. Desa kemudian menjadi jorong. Bahkan ada beberapa buah desa yang dipecah menjadi beberapa jorong<sup>6</sup>. Menurut Perda-perda, setelah kembali ke nagari, sebuah nagari dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih nagari<sup>7</sup>. Dasar pemekaran tersebut adalah kesepakatan penduduk setempat dengan mempertimbangkan keutuhan adat dan ekonomi.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan jorong dipimpin oleh seorang wali jorong. Disamping institusi wali nagari dan jorong terdapat tiga institusi penting lain yaitu, Badan Perwakilan Anak/Rakyat Nagari (BPA/RN<sup>8</sup>), Badan Musyawarah adat dan syarak (BMA SN) atau Majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS)<sup>9</sup>: Alim ulama, cerdik pandai dan ninik mamak dan Lembaga Adat Nagari (LAN), LKMD dan LMD sudah tamat

riwayatnya di Sumatera Barat. Ketiga badan tersebut dirancang sebagai wadah partisipasi berbagai komponen komunitas nagari.

Yang menarik disimak pada gerakan kembali kenagari ini adalah gerakan ini juga gerakan orang Minangkabau untuk mereproduksi identitas keminangkabauannya. Sebelum Perda-perda tentang nagari dikeluarkan ada keinginan dari banyak kalangan nagari dikelola oleh ninik mamak selaku elit berbasis adat di Ranah Minang. Tetapi keinginan ini tidak sepenuhnya teralisasi. Wali nagari dan wali jorong tidak harus seorang ninik mamak<sup>10</sup>. Anggota BPA/RN juga tidak harus ninik mamak. Hanya anggota LAN lah yang semuanya ninik mamak. Dalam konteks ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem desa dengan nagari.

Kemudian, orang Minangkabau mempunyai filosofi yang versi bahasa Indonesia kira-kira begini "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatakan, adat melakukan (ABSSBKSM). Ajaran ABSSBKSM ini mengatakan bahwa Agama Islam adalah

<sup>6</sup> Mungkin sebelum penetaan ada dusun dalam desa tersebut dulu menjadi sebuah desa.

<sup>7</sup> Pada saat ini ada komunitas beberapa buah jorong yang ingin wilayahnya menjadi nagari sendiri.

<sup>8</sup> Badan ini di sebagian kabupaten bernama BPAN dan di kabupaten yang lain bernama BPRN. Perbedaan ini juga wujud otonomi kabupaten.

<sup>9</sup> Konsep MTTS dipakai di kabupaten Solok.

<sup>10</sup> Banyak para sarjana sekrang yang diangkat menjadi wali nagari.

fondasi adat istiadat Minangkabau. Saya menginterpretasikan bahwa hal ini adalah visi orang Minangkabau (lih. Afrizal 2000). Dengan demikian identitas Minangkabau adalah Islam. Malah orang mengatakan apabila non muslim, berarti non Minangkabau.

Identitas orang Minangkabau sebagai orang muslim ini juga mewarnai gerakan kembali ke nagari. Ada dua hal yang mencerminkan kenyataan ini. Pertama, pada tingkat nagari dibuat Badan Musyawarah Adat dan Syarak yang merupakan amanat Perda-perda tentang Nagari. Badan ini bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada wali nagari mengenai persoalan-persoalan adat dan agama (Islam).

Kedua, pada saat ini sedang gencar-gencarnya gerakan kembali ke surau. Surau adalah sebuah tempat untuk belajar membaca Alquran dan shalat. Disamping itu, surau juga tempat shalat jamah dan rapat-rapat anggota kaum. Surau bukanlah Masjid, namun orang-orang tua juga menyebut pergi ke surau untuk pergi ke masjid<sup>11</sup>. Namun gerakan kembali ke surau

kelihatannya bukanlah sebuah reinvesti tradisi. Melainkan ajakan untuk meramaikan tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushalla sesuai dengan identitas orang Minangkabau sebagai orang muslim.

Ketiga, ada keinginan untuk menerapkan syariat Islam di Sumatera Barat, khususnya di Alam Minangkabau, walaupun baru pada tingkat wacana. Sudah ada anjuran untuk murid-murid sekolah yang memperempuan untuk memakai jilbab ke sekolah. Dari wacana yang berkembang, dapat disimpulkan bahwa keinginan ini merupakan refleksi dari ajaran ABSSBKSM yang telah didiskusikan terdahulu.

#### a. Keterlibatan Gerakan Perempuan dan Perempuan Dalam Gerakan Kembali Ke Nagari

Saya belum pernah melakukan penelitian khusus mengkaji keterlibatan gerakan perempuan Sumatera Barat dalam otonomi daerah<sup>12</sup>. Dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa orang teman, gerakan perempuan

<sup>11</sup> Mengenai nasib surau, bacalah novel karya A.A Navis 'Robohnya Surau Kami.

<sup>12</sup> Saya mendapatkan informasi dari seorang teman bahwa Badan Litbang Sumatera Barat akan melakukan penelitian mengenai hal ini.

belum banyak terlibat dalam implementasi otonomi daerah di Sumatera Barat. Ketua bundo kandung (organisasi perempuan) Sumatera Barat hanya sekedar mengatakan bahwa banyak posisi yang bisa ditempati oleh perempuan Minangkabau dalam gerakan kembali ke nagari (Padang Eksres, 21 April 2001, hal. 14).

Hal ini bukan berarti perempuan tidak terlibat dalam gerakan otonomi daerah umumnya dan kembali ke nagari khususnya. Namun kapasitas mereka bukan sebagai bagian dari gerakan perempuan, melainkan sebagai seorang akademisi, aktivis Ornop dan bundo kandung<sup>13</sup> (untuk bundo kandung lihat diskusi berikut).

Persoalan ini kelihatannya disebabkan oleh tidak solidnya organisasi gerakan perempuan di daerah ini. Organisasi perempuan yang ada lebih memfokuskan aktivitasnya kepada hal-hal yang mikro. Majelis taa'lim perempuan terdapat di banyak masjid. Namun kegiatan mereka terbatas pada aktivitas pengajian. Ada banyak kelompok arisan ibu-ibu. Kelompok ini hanya melakukan aktivitas arisan

uang. Sekarang marilah kita analisis keterlibatan perempuan secara umum dalam gerakan kembali ke nagari.

Perempuan dapat berpartisipasi terhadap pengelolaan desa melalui beberapa jalur. Pertama adalah jalur LKMD. Di dalam tubuh LKMD terdapat sebuah divisi pendidikan kesejahteraan keluarga yang posisinya diisi oleh perempuan. Kemudian, negara mengkreasi organisasi PKK untuk para ibu-ibu melakukan kegiatan. Disamping itu, ada Posyandu yang dikembangkan yang menjadi tempat bagi perempuan untuk berpartisipasi terhadap program pemerintah.

Apabila kita analisis dari perspektif sensitif jender, maka terlihat bahwa gerakan kembali ke nagari ini bisa laki-laki. Pertama, definisi komunitas nagari menempatkan perempuan sebagai ibu saja. Nagari didefinisikan sebagai sebuah komunitas hukum adat yang terdiri dari beberapa suku. Komunitas hukum adat tersebut disamping terdiri dari beberapa buah suku, juga harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempunyai kekayaan komunitas. Komunitas hukum adat tersebut adalah anak nagari, rakyat nagari atau penduduk nagari (selanjutnya disebut anak nagari saja).

<sup>13</sup> Ulasan ini sekaligus mengenai gerakan perempuan muslim, karena orang Minangkabau beragama Islam.



Anak nagari didefinisikan sebagai komunitas yang terdiri dari ninik mamak (datuk/panghulu), Alim ulama, cadiak pandai, pemuda dan bundo kandung. Semua komponen tersebut kecuali bundo kandung dan pemuda (pemuda pun sering dipahami hanya laki-laki) dalam wacana sehari-hari berkonotasi laki-laki. Hal ini terlihat ketika orang mengasosiasikan kategori sosial tersebut dengan jenis kelamin. Sebagai contoh, para peserta yang perempuan dalam Lokakarya "Mengembangkan Masyarakat yang harmonis dan Terbuka dalam Membangun kehidupan Bernagari di Sumatera Barat diidentifikasi atau mengidentifikasi diri sebagai bundo kanduang (ibu).

Kedua, ada kesadaran kolektif untuk melibatkan perempuan dalam gerakan kembali ke nagari. Kesadaran tersebut telah membuat perempuan dilibatkan. Namun keterlibatan mereka sangat sedikit dalam pengelolaan nagari. Persoalan ini kelihatannya disebabkan oleh pereduksian wanita ke dalam kategori bundo kanduang<sup>14</sup> dan pemahaman

sistem matrilineal secara umum<sup>15</sup>.

Persoalan-persoalan perempuan dan partisipasi perempuan dalam mengelola nagari tidak mendapat perhatian khusus Perda-perda tentang Nagari. BPA/RN merupakan badan yudikatif desa di Sumatera Barat. Badan ini bertugas untuk menetapkan peraturan-peraturan nagari bersama wali nagari. Dia juga bertugas untuk menampung aspirasi penduduk nagari, mengawasi wali nagari mengorganisasi pemilihan wali nagari dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari (APPN). BMSAN/MTTS adalah sebuah badan yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat dan agama, sedangkan tugas LAN menyangkut pembangunan adat istiadat dan menyelesaikan sengketa tanah dan adat istiadat (*sako dan pusako*). Tidak ada badan yang khusus memasukkan persoalan perempuan ke dalam tugasnya.

Berdasarkan hal itu semua, kelihatannya, kembali ke nagari adalah proyek laki-laki. Anggota ketiga badan tersebut pada dasarnya laki-laki. LAN adalah organisasi ninik mamak dalam

<sup>14</sup> Bundo kanduang dikonsepsikan sebagai ibu rumahtangga yang bijak (limpah rumah gadang), bukan sebagai cerdas pandai.

<sup>15</sup> Untuk diskusi ini lihat Afrizal 1996 dan 1997.

nagari. Semua ninik mamak adalah laki-laki, dan oleh sebab itu semua anggota LAN adalah laki-laki. Anggota BPA/RN dipilih oleh anak nagari. Namun, calonnya adalah dari kategori utusan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung dan pemuda. Sudah dijelaskan di atas bahwa ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bahkan pemuda adalah kategori sosial yang berisikan laki-laki. Akibat dari kategori calon ini, utusan kaum perempuan jelas sangat sedikit, dan akibatnya jumlah perempuan yang bisa menduduki kursi BPA/RN tentunya sangat sedikit<sup>16</sup>. Hal yang sama juga terhadap pada badan BMSAN.

### c. Kurangnya Wacana Perlu nya keterlibatan Perempuan

Ada berbagai diskusi dan lokakarya untuk mensukseskan gerakan kembali kenagari yang dilakukan oleh berbagai pihak. Wacana pentingnya melibatkan perempuan tidak menjadi pembahasan utama. Malah usaha tersebut telah

<sup>16</sup> Jumlah anggota BPA/RN bervariasi. Di Kabupaten Pasaman, sebagai contoh, jumlahnya minimal 9 orang dan maksimal 31 orang.

mereproduksi reduksi wanita kedalam kategori bundo kaduang.

Sebagai contoh, akhir-akhir ini ada workshop yang bertema "Mengembangkan Masyarakat yang harmonis dan Terbuka dalam Membangun kehidupan Bernagari di Sumatera Barat. Workshop ini membicarakan pembangunan visi dan misi nagari, kondisi nagari masa kini dan modal sosial dalam pembangunan nagari. Tidak satupun bahasan ditujukan untuk mempersoalkan perempuan dan peranan perempuan dalam pembangunan nagari.

Disamping itu, seperti yang telah dibahas terdahulu, keikutsertaan perempuan dalam acara tersebut sebagai bundo kaduang, bukan sebagai cerdik pandai.

### c. Mengkritisi Konsep Bundo Kandung

Bundo kandung mengacu kepada perempuan sebagai ibu yang bijak. Bundo Kandung merupakan unsur penting komunitas nagari. Dia digandengkan dengan unsur yang lain seperti ninik mamak dan cerdik pandai. Adanya konsep bundo kandung dalam sistem sosial Minangkabau telah membuat perempuan menduduki sebuah posisi dalam politik nagari, dan bahkan

Sumatera Barat. Namun demikian, konsep bundo kandung ini telah mereduksi peran perempuan dan keterlibatan perempuan dalam aktivitas komunitas sebagai wakil bundo kandung. Mereka tidak ditempatkan sebagai cendekiawan. Mungkin keterlibatan perempuan melalui jalur bundo kandung ini perlu mendapat perhatian gerakan perempuan di Sumatera Barat.

#### 4. Proyek Negara: Istrinisasi Peran Perempuan Minangkabau

Sudah umum diketahui bahwa sistem kekerabatan Minangkabau adalah matrilineal (bukan Matriarkhat). Konsep ini dari sistem kekerabatan ini adalah perempuan menjadi penting dan aktif dalam keluarga. Perempuan menjadi dasar dari garis keturunan. Keanggotaan ke dalam kelompok kekerabatan berasal dari ibu, bukan dari bapak. Seorang anak menjadi anggota kelompok kerabat ibunya, bukan bapaknya. Akibatnya, melalui ibu lah identitas kultural seorang anak manusia diperoleh di Minangkabau.

Disamping menjadi dasar keturunan, perempuan sangat penting dalam kaitannya dengan jaminan sosial seorang anak.

Perempuan menduduki posisi yang strategis dalam kaitannya dengan alokasi hak pakai dan hak milik serta warisan harta seperti tanah dan rumah. Perempuan secara umum pemegang hak pakai tanah ulayat kaum seperti lahan sawah, ladang dan areal perumahan. Disamping itu, walaupun seorang laki-laki juga berhak atas harta warisan, haknya berbeda dengan perempuan. Perempuan dapat mewariskan haknya kepada anaknya, dan mereka prioritas untuk mendapatkan hak waris.

Ada sebuah contoh yang menarik mengenai posisi perempuan dalam kaitannya dengan manajemen tanah di nagari Kinali, Kab. Pasaman<sup>17</sup>. Tanah ulayat memang dikelola oleh laki-laki yaitu, ninik mamak di nagari ini. Namun, ketika 900 ha tanah ulayat seorang panghulu akan dijadikan lahan plasma sebuah perusahaan perkebunan besar, penerima plasmanya adalah atas nama anggota kaum yang perempuan.

Disamping perempuan menduduki posisi penting dalam kekerabatan, mereka juga memainkan peranan penting dalam membesarkan anak. Peran mereka bukan hanya pada area

<sup>17</sup> Contoh ini bukanlah kecenderungan umum di Sumbar.

domestik seperti pengasuhan anak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lain, melainkan juga pada area ekonomi rumah tangga. Singkat kata, perempuan sangat penting bagi jaminan sosial anggota keluarganya (Lih. Afrizal 1996 dan 1999 dan Pak 1980).

Selama Orde Baru, wacana yang dibangun oleh negara bukanlah kemandirian perempuan dan bukanlah pentingnya perempuan bagi jaminan sosial anggota keluarga. Realitas yang dikonstruksi untuk perempuan adalah sebagai istri. Inilah yang saya maksud dengan konsep instrinisasi perempuan Minang kabau. Perempuan diposisikan sebagai pendamping suami. Eksistensi sosial mereka dikaitkan dengan posisi suaminya. Realitas ini sangat kentara bagi perempuan yang mempunyai suami sebagai seorang pegawai dan pejabat. Istri kepala desa, dusun, LKMD menjadi pentolan-pentolan PKK dan Kelompok dasa wisma. Penciptaan organisasi Dharma Wanita juga sama dengan kedua organisasi tersebut.

Padahal, konsep perempuan pendamping suami tidak dikenal dalam tradisi orang Minang kabau. Tidak ada organisasi istri-istri datuak dan istri-istri wali jorong. Perempuan mengor-

ganisasikan diri tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kebesaran suaminya, tetapi karena kebutuhan mereka untuk berperan serta. Keberadaan Kelompok amai-amai di Bukittinggi bukan berkaitan dengan tugas-tugas suami mereka, melainkan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam perjuangan. Di banyak tempat, perempuan-perempuan menghimpun diri dalam *kongsi padusi*<sup>18</sup> untuk membentuk wadah guna menjual jasa untuk mencari uang.

## 5. Kesimpulan

Gerakkan otonomi daerah benar-benar terasa di Sumatera Barat. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah membuat orang Sumatera Barat, khususnya etnis Minangkabau terlibat dalam aksi-aksi untuk merekonstruksi identitas ke Minangkabauannya. Keinginan untuk menjadi orang Minangkabau dan orang Minangkabau yang Islami telah membingbing implementasi otonomi daerah disini. Namun disini yang lain, gerakan otonomi daerah ini bias laki-laki. Kaum perempuan dan

<sup>18</sup> Kongsi adalah organisasi petani untuk menjual jasa dalam sektor pertanian. Kongsi ada yang anggotanya laki-laki. Kongsi ini banyak terdapat di pedesaan Kabupaten 50 Kota.

gerakkan perempuan belum kembali ke tradisi yang patriarkhi, menjadi aktor-aktor kunci. Gejala dan reduksi perempuan ke dalam ini berhubungan erat dengan kategori bundo kanduang.

### Referensi

- Afrizal, 1996, '**A Study of Matrilineal Kin Relations in West Sumatera**'. Tesis Untuk Gelar MA di University of Tasmania.
- 1998, '**Kekerabatan Sebagai Jaringan Sosial: Isu-isu Perubahan kekerabatan Minangkabau**'. Jurnal Pusat Studi pembangunan dan Perubahan Sosial.
- 2000, '**Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah Sebagai Visi Orang Minangkabau**'. Makalah dipresentasi dalam Seminat nasional Reaktualisasi Adat Basanndi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam pembangunan Sumatera Barat, 22-23 Januari 2002 yang diadakan di Bukittinggi.
- 2001, '**Return Our Property and Nagari: The Interpretation of Responses Of West Sumateran to Regional Otonomy in Indonesia**'. Makalah dipresentasikan dalam Indonesian Council Open Conference, 10-11 Juli 2001 di Melbourne.
- Benda-Beckman, F. von dan Benda-Beckmann, K., von, 2002, '**The Multiple Dilemmas of Decentralisation:Recreating the Nagari in West Sumatera**'. Paper presented at The 3<sup>rd</sup> International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia, 16-19 July, Bali Indonesia.
- Benda-Beckman, F. von dan Benda-Beckmann, K., von, 2001, '**Recreating the Nagari: decentralisation in West Sumatera**'. Working Paper No. 32, Max Planck Institute For Social Anthropology
- Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2000, '**Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan nagari**'. Pemda Provinsi Sumatera Barat.
- Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 30 Tahun 2001: Seri D, '**Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari**'. Bagian Sekretariat Daerah kabupaten Pasaman.
- Padang Ekspres, 21 April 2002, hal. 14